



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 4, Kel. Kabayan  
Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang  
Email : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id>

## **BERITA ACARA Nomor: 002 /BA /II/2023**

### **T E N T A N G RAPAT PLENO PEMBAHASAN DAN KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2023**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Dua puluh empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan dan Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/11.06/II/2023 Tentang Rekrutmen Panitia Pengawas Kelurahan/Desa di Desa Kertamukti Kecamatan Sumur.

Hasil pembahasan dan kajian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang memutuskan bahwa:

1. Memberikan sanksi Administratif pemberhentian tetap kepada sdr. Usep Pauji Muchlis sebagai Ketua/Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur;

Dengan demikian rapat pleno ini dilaksanakan sebagai dasar dalam pemenuhan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran.

Demikian berita acara rapat pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Pandeglang pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023 sekitar Jam 15: 30 WIB.

#### **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

- |                              |         |            |
|------------------------------|---------|------------|
| 1. Ade Mulyadi, S.Ag. M.M.   | Ketua   | 1. (.....) |
| 2. Fauzi Ilham. S.H.         | Anggota | 2. (.....) |
| 3. Karsono, SH.I.            | Anggota | 3. (.....) |
| 4. Iman Ruhmawan, S.Pd.I.    | Anggota | 4. (.....) |
| 5. Lina Herlina, S.Pd, M.Pd. | Anggota | 5. (.....) |

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR: 005/KP.00/K.BT.02/03/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN  
SUMUR PADA PEMILU SERENTAK  
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

**Menimbang** : a. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 002/BA/III/2023 Tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Kajian Dugaan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024. bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena diberikan Sanksi Administratif Pemberhentian Tetap sebagai Panwaslu Kecamatan Sumur.  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);  
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;  
4. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0072/K.BAWASLU/JK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian Dan/Atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;



5. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu serentak 2024.

**Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/BA/III/2023 Tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Kajian Dugaan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberhentikan Sodara Usep Pauji Muchlis sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur sebagaimana yang tercantum Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 015/HK.01.00/K.LA/10/2022 Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

**KEDUA** : Masa Jabatan Sodara Usep Pauji Muchlis Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berakhir sejak Keputusan ini dikeluarkan;

**KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berlaku sejak dikeluarkannya surat keputusan ini sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA**. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Pandeglang  
pada tanggal : 01 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
KETUA  
ADE MULYADI





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

## TANDA TERIMA

Perihal : Keputusan Ketua Bawaslu Pandeglang Nomor 005/KP.00/K.BT.02/03/2023 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur Pada Pemilu Serentak Tahun 2024

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN	INTANSI, LEMBAGA, PARPOL, KELUARGA, TEMAN	NO TELPON/WA	TANDA TANGAN PENERIMA
1	Henri Juwana	Kasek. Sumur		087772169138	

Nomor Surat : 005/KP.00/K.BT.02/03/2023

Tanggal :

Nama Pengirim :

Jabatan : Staf Plaksana/Staf Pendukung)\*

Tanda Tangan Pengirim

(.....N.....)

Pandeglang, 05 Maret 2023

Nomor : 077/RT.02/K.BT.02/3/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Rapat Pleno**

Kepada Yth;  
**Anggota Bawaslu Kab. Pandeglang**  
Di-  
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Rapat Pleno Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024**. Diminta kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk dapat hadir dalam rapat tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 6 Maret 2022  
Waktu : 13.00 s/d selesai  
Tempat : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Ketua,

  
**ADE MULYADI**  
KETUA

Tembusan :  
1. Arsip



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

**BERITA ACARA  
PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SUMUR**

**Nomor : 006/RT.00/K.BT.02/3/2023**

Pada hari **Senin**, tanggal **Enam**, Bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di **Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang**. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun nama yang di tetapkan sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur Sodara **Moch. Nurdin** dengan nomor pendaftaran 0215 sebagai urutan selanjutnya dari hasil nilai tes tertulis (CAT) dan tes wawancara menggantikan Sodara **Usep Pauji Muchlis** sebagaimana yang tercantum Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 015/HK.01.00/K.LA/10/2022 Tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Bahwa yang bersangkutan telah diberhentikan karena diberikan Sanksi Administratif Pemberhentian Tetap sebagai Panwaslu Kecamatan Sumur dengan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 002/BA/III/2023 Tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Kajian Dugaan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PANGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ade Mulyadi	(Ketua)	
2. Fauzi Ilham	(Anggota)	
3. Lina Herlina	(Anggota)	
4. Karsono	(Anggota)	
5. Iman Ruhmawan	(Anggota)	



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PLENO PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**  
**ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN**  
**PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ADE MULYADI	KETUA	1
2	FAUZI ILHAM	ANGGOTA	2
3	LINA HERLINA	ANGGOTA	3
4	KARSONO	ANGGOTA	4 Daring
5	IMAN RUHMAWAN	ANGGOTA	5
6			6

Pandeglang, 06 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PANDEGLANG**

Ketua,

**ADE MULYADI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR: 006/KP.00/K.BT.02/03/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SUMUR PADA PEMILU SERENTAK  
TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 006/RT.00/K.BT.02/3/2023 Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0072/K.BAWASLU/JK.01.00/II/2020 Tentang Mandat Pemberhentian Dan/Atau Penggantian Antar Waktu Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
5. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu serentak 2024.



- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 006/RT.00/K.BT.02/2/2023 Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 002/BA/III/2023 Tentang Rapat Pleno Pembahasan dan Kajian Dugaan Pelanggaran Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024;
  3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 005/KP.00/K.BT.02/3/2023 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur dalam rangka mengisi kekosongan Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur atas nama Sodara Moch. Nurdin dengan nomor pendaftaran 0215 sebagai urutan selanjutnya dari hasil akumulatif nilai tes tertulis (CAT) dan tes wawancara;
- KEDUA** : Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berakhir bersama dengan masa jabatan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA**. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
3. Arsip.

Ditetapkan di : Pandeglang  
pada tanggal : 07 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA,

  
**ADE MULYADI**





## NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA;

PADA HARI INI : SELASA  
TANGGAL : 07 MARET 20223

SAYA KETUA BAWASLU KABUPATEN PANDEGLANG, DENGAN RESMI MELANTIK SAUDARA SEBAGAI ANGGOTA PENWASLU KECAMATAN PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024.

BERDASARKAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 006/KP.00/K.BT.02/03/2023, TANGGAL 07 MARET 2023

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA,



ADE MULYADI



**PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN SUMUR PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024  
TANGGAL, 07 MARET 2023**

SEBELUM SAYA MENGAMBIL SUMPAH ATAU JANJI, SAYA INGIN BERTANYA :  
APAKAH SAUDARA BERSEEDIA DIAMBIL SUMPAH ATAU JANJINYA?

**JAWAB : BERSEEDIA**

MENURUT AGAMA APA ?

**JAWAB : - ISLAM  
- KATOLIK  
- PROTESTAN  
- HINDU  
- BUDHA**

SELANJUTNYA SAYA PERLU MENINGATKAN BAHWA SUMPAH ATAU JANJI YANG AKAN SAUDARA UCAPKAN MENGANDUNG TANGGUNG JAWAB TERHADAP BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TANGGUNG JAWAB MEMELIHARA DAN MENYELAMATKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

SUMPAH ATAU JANJI INI ADALAH JANJI TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN MANUSIA YANG HARUS DITEPATI DENGAN SEGALA KEIKHLASAN DAN KEJUJURAN.

SELANJUTNYA, SAUDARA AGAR MENGIKUTI DAN MENIRUKAN KATA-KATA SAYA DENGAN HIKMAT:

**“DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH”**

**BAHWA SAYA / AKAN MEMENUHI TUGAS DAN KEWAJIBAN SAYA / SEBAGAI ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN / DENGAN SEBAIK-BAIKNYA / SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA / DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.**

**BAHWA SAYA / DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG / AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH / JUJUR / ADIL DAN CERMAT / DEMI SUKSESNYA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 / TEGAKNYA DEMOKRASI DAN KEADILAN / SERTA MENGUTAMAKAN / KEPENTINGAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA / DARIPADA KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN.”**

**BERITA ACARA**

Nomor : 007/RT.02/K.BT.02/2/2023

**TENTANG**

**PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SUMUR  
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tujuh** bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, sebagai pelaksana Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 006/KP.00/K.BT.02/03/2023 Tentang Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan telah mengambil sumpah/janji jabatan secara agama dihadapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

*"Demi Allah Saya Bersumpah" :*

*Bahwa Saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*Bahwa Saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Serentak Tahun 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."*


*Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*

*Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.*

*Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya yang ditandatangani oleh kami dan yang bersumpah/berjanji untuk dipergunakan dimana dan bilamana perlu.*


Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

**Yang Mengambil Suampah/Janji**  
KETUA,




**ADE MULYADI**

**Yang Yang Suampah/Janji**



**Moh. Nurdin**

**Saki-Saks**





## PAKTA INTEGRITAS

Saya Moh. Nurdin selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 menyatakan sebagai berikut :

1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti-korupsi dengan cara berperan secara Proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap Transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindarkan Pertentangan Kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengedepankan efisiensi dan Penghematan Anggaran Negara dalam setiap Pelaksanaan Kegiatan;
6. Memberi contoh Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama Pegawai di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kabupaten Pandeglang secara Konsisten;
7. Bertindak Berdasarkan substansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam administrasi dan teknis operasional; pengawasan Pemilu;
8. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, Peserta Pemilu, dan media massa tertentu;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan etika dan integritas di Sekretariat Panwaslu Kecamatan dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang di laporkan;
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggungjawab dan menghadapi konsekuensinya.

Pandeglang, 07 Maret 2023

Menyaksikan,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Ketua,

**ADE MULYADI**

Yang membuat pernyataan  
Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur  
pada Pemilu Serentak Tahun 2024



**Moh. Nurdin**



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

## DAFTAR HADIR PELANTIKAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANWASLU KECAMATAN SUMUR PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Hari/Tanggal : 07 Maret 2023  
Tempat : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang

NO	KECAMATAN	NAMA LENGKAP	NO TELPON/WA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Bawaslu	Abdurrospid Siddiq	081382504680	
2	sumur	Hen' xuwono	087772169138	
3	ii	Wahyudin	085776737966	
4	SUMUR	Abdul Harits Alhammami	085773760244	
5	sumur	MACH. Nurfin (Korbanu)	085715750669	
6	Bawaslu Pag	IMAN PERMANAN		
7	BAWASLU	ADG Mulyadi		
8				7
9				8
10				9
11				10
12				11
13				12
14				13
15				14
				15

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kordinator Sekretariat,

H. Ade Wawan D, S.E.M.M  
NIP. 197402182008011004



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

Pandeglang, 06 Maret 2023

Nomor : 078/KP.01.00/K.BT-02/3/2023

Lampiran: -

Perihal : **Undangan Pelantikan**

Kepada Yth,

**Sdr. Moch. Nurdin**

Di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Sumur. Maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan Pelantikan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Sumur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Maret 2023

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang

Catatan : Menggunakan celana hitam, kemeja putih, dasi dan peci Nasional

Maka dengan ini kami mengundang saudara untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perhatiannya di ucapkan terima kasih.

BADAN PEN GAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Ketua,

**ADE MULYADI**

Tembusan :

1. Arsip



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

Pandeglang, 06 Maret 2023

Nomor : **079**/KP.01.00/K.BT-02/3/2023  
Lampiran: -  
Perihal : **Undangan Pelantikan**

Kepada Yth,  
**Ketua Bawaslu Provinsi Banten**  
Di-  
Tempat

Sehubungan dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Sumur. Maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan Pelantikan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Sumur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Maret 2023  
Waktu : 10.00 s/d Selesai  
Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengundang bapak untuk dapat hadir dalam kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perhatiannya di ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG



Tembusan :  
1. Arsip





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

Pandeglang, 06 Maret 2023

Nomor : ~~080~~/KP.01.00/K.BT-02/3/2023

Lampiran: -

Perihal : **Undangan Pelantikan**

Kepada Yth,

**Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur**

Di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Sumur. Maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan Pelantikan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Sumur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Maret 2023

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang

Maka dengan ini kami mengundang Anggota Panwaslu Kecamatan Sumur untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perhatiannya di ucapkan terima kasih.

BADAN PEN-GAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Ketua,

**ADE MULYADI**

Tembusan :

1. Arsip



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Sekretariat : Jl. Mayor Widagdo No. 8 Pandeglang-Banten 42212  
E-mail : [bawaslu.pandeglang@gmail.com](mailto:bawaslu.pandeglang@gmail.com)  
Website : <https://ipandeglangkab.bawaslu.go.id/>

Pandeglang, 06 Maret 2023

Nomor : 081/KP.01.00/K.BT-02/3/2023

Lampiran: -

Perihal : **Undangan Pelantikan**

Kepada Yth,

**Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Sumur**

Di-

Tempat

Sehubungan dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Sumur. Maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan melaksanakan Pelantikan Penggantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Sumur pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 07 Maret 2023

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang

Maka dengan ini kami mengundang bapak untuk dapat hadir dalam kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perhatiannya di ucapkan terima kasih.

BADAN PEN GAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Koordinator Sekretariat



H. Ade Wawan D, S.E.,M.M

19740218 200801 1 004

Tembusan :

1. Arsip